

TINJAUAN HUKUM PENGATURAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA¹

Oleh: Schwarz F. S. Liuw²

Vecky Y. Gosal³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia dan bagaimana sistem pendaftaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Fungsi pendaftaran hak cipta adalah pertama hak atas ciptaan baru yang mempunyai kekuatan dan kedua pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. Jika didaftarkan secara konstitutif hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *defacto* sedangkan secara deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Pendaftaran bukanlah syarat untuk sahnya suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Pendaftaran dapat memberikan kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan hak. 2. Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perbankan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (1 dan 3), telah memenuhi persyaratan dalam undang-undang jaminan fidusia dimana dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

maupun yang tidak berwujud. Dalam pelaksanaannya hak cipta yang dijadikan obyek jaminan fidusia berkaitan erat dengan perbankan sebagai kreditur yang memberikan kredit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 dan 3). Hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia merupakan hal yang baru sehingga pihak bank tidak serta merta dapat melaksanakannya karena perlu penjabaran yang lebih lanjut dalam peraturan seperti untuk menilai hak cipta yang dijadikan obyek jaminan apakah benar-benar memiliki nilai yang tinggi sehingga nantinya tidak akan merugikan pihak bank.

Kata kunci: hak cipta; fidusia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi oleh negara maju menyebabkan ketergantungan Indonesia semakin hari semakin besar dan itu berbanding terbalik dengan kemandirian Indonesia dalam percaturan politik (termasuk ekonomi) Internasional. Hal ini terungkap dari latar belakang kelahiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pada penjelasan umum undang-undang itu dinyatakan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program computer.⁵

Menariknya di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 lebih menekankan pada perlindungan hak ekonomi serta memberi manfaat ekonomi terhadap pencipta dan hak terkait. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101551

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2015, hal 196.

Ayat (4)⁶ Ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini adalah undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perbankan.⁷

Pengaturan fidusia dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini memberikan harapan bagi para musisi baik dari penegakan dan perlindungan atas karya cipta terlebih dalam pemanfaatan ekonomi melalui jaminan fidusia. Hal ini menjadi menarik untuk di bahas berhubung dalam undang-undang Hak Cipta sebelumnya (UUHC 2012) belum mengaturnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia?
2. Bagaimana sistem pendaftaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan, metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia

Pengaturan hak cipta untuk dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana sudah diuraikan terdahulu telah di atur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2014 yang menyebutkan: "Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia". Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-

Undang Nomor UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁸

Pengaturan fidusia dalam UUHC yang baru ini memberikan harapan bagi para musisi baik dari penegakan dan perlindungan atas karya cipta terlebih dalam pemanfaatan ekonomi melalui jaminan fidusia. Sebagaimana diutarakan seorang pencipta (musisi) Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan Abde Negara gitaris Grup Band Slank, dalam acara Konvensi Nasional Kebangkitan HKI dan Ekonomi Kreatif di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (21/11/2014) menuturkan bahwa, ada banyak hal yang sangat menarik dari Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini. Selain adanya pasal yang benar-benar mengatur tentang pembajakan yang belum pernah di atur sebelumnya, juga adanya pasal tentang fidusia. Artinya semua hak cipta atau karya intelektual kita bisa menjadi jaminan fidusia dan dapat dipergunakan untuk pinjam uang di bank sebagai investasi untuk berkarya.⁹

Dengan adanya pengaturan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan, artinya Hak Cipta ini memiliki nilai ekonomis dan sudah bisa masuk dalam neraca aktivitas.¹⁰ Di sisi lain bagi para musisi, seniman, pencipta lagu, merasakan UUHC 2014 telah lebih memberikan perhatian dan dorongan untuk terus berkarya oleh karena hasil ciptaan mereka dihargai dan sudah dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

Fidusia sebagaimana telah diuraikan terdahulu adalah kepemilikan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.¹¹

Fidusia di atur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan

⁸ *Op Cit*

⁹ <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/304-uu-hki-resmi-disahkan-seniman-indonesia-lebih-hidup-dan-dihargai-di-negeri-sendiri>

¹⁰ webarchive//hki//uuhakciptabar

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Fidusia

⁶ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (3 dan 4)

⁷ Merry Kalalo, Pengalihan Hak Ekonomi Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia, *Jurnal*, Volume/Nomor, 2015, hal. 5.

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kredit or lainnya.¹²

Sebelum berlakunya UU nomor 42 Tahun 1999, yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesir, dan kendaraan bermotor, tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999, maka obyek jaminan fidusia diberikan pengertian dalam arti luas yaitu:

- a. benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- b. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.

Sedangkan Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹³

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fiducia dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia; Akta sekurang-kurangnya memuat, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan, nilai benda yang menjadi jaminan.
- b. utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah: utang yang telah ada; utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan

dalam jumlah tertentu; utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.¹⁴

Pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 42 Tahun 1999. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran fidusia.

Di dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. dan dalam ayat (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, dan juga ketentuan Hukum Perbankan.

Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. (Pasal 16 ayat (1) UUHC 2014. Dengan demikian pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik. Pasal 499 KUHPerdara, benda adalah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak. yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindera, tetapi juga benda yang tidak berwujud yakni hak-hak atas benda yang berwujud.

Sebagaimana yang dikutip Prof Mahadi dari buku Pitlo, yang mengatakan:

"...serupa dengan hak tagih, hak immaterial tidak mempunyai benda berwujud sebagai obyek. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdara. Oleh sebab itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi obyek dan sesuatu hak benda. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud (barang). Itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual (*Intelektual Property Rights*).¹⁵

Dengan demikian Hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, karena berdasarkan

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

¹³ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 128

¹⁴ *Ibid*, hal. 128-129

¹⁵ Mahadi dalam Saidin, *op cit*, hal. 53

Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia obyek dari fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Untuk mendapat kekuatan hukum dari jaminan fidusia maka pembebanan benda dengan jaminan fidusia di buat dengan akta notaris, dalam bahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 UU Fidusia), dan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. (Pasal 5,11,12 UU Fidusia).

Pendaftaran fidusia merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dengan demikian hak cipta yang akan dijadikan obyek jaminan fidusia, harus memenuhi syarat pendaftaran tersebut. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif.¹⁶ Perlindungan hak cipta menganut prinsip deklaratif artinya perlindungan yang diberikan tanpa adanya pendaftaran/pencatatan. Namun demikian dalam Pasal 64 UUHC 2014, mengatur bahwa Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait. Pencatatan ini bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta.

Bagi pencipta dan pemegang hak terkait, untuk memenuhi syarat pendaftaran jaminan fidusia atas hak cipta yang dijadikan obyek jaminan maka pencatatan ciptaan dan produk terkait adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Permasalahan lain yang timbul adalah berkaitan dengan pihak bank sebagai subyek/pemberi fidusia. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyebutkan fungsi utama bank adalah, sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, dan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 dan 3). Dan salah satu usaha bank adalah memberikan kredit. (Pasal 6 (b)).

Pengaturan Hak cipta untuk dijadikan obyek jaminan fidusia dalam UUHC merupakan hal baru, kehadiran pasal ini tidak serta merta dapat dilaksanakan sehingga diperlukan penjabaran lebih lanjut.

Seperti halnya pihak bank dalam memberikan kredit maka jaminan kredit harus di nilai apakah benar telah memenuhi persyaratan dan nantinya tidak akan merugikan bank. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank tidak ingin menanggung resiko rugi jika obyek yang dijadikan agunan tidak sesuai nilainya dengan pelunasan hutang. Itulah sebabnya perlu ada suatu lembaga penilaian atas karya hak cipta yang dijadikan obyek jaminan fidusia. ada yang menilai apakah lagu yang dijadikan jaminan adalah lagu yang populer, 'hits' dan laku di pasaran/dunia industri musik. Pasal ini merupakan suatu terobosan yang baik bagi pembuat undang-undang dalam memenuhi harapan para pencipta dan pemegang hak terkait hak cipta, sehingga berdampak yang baik bagi para musisi. Karena anggapan selama ini yang menjadi obyek jaminan bank adalah benda-benda berwujud seperti tanah dan sebagainya, padahal jaminan benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta sudah di atur dinegara-negara lain seperti di Amerika Serikat. Developer Software bisa dapat bantuan lembaga keuangan, dan itu yang membuat dia menjadi sangat hebat.¹⁷

Diperlukan penjabaran lebih lanjut pengaturan hak cipta untuk dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pengembalian dana yang telah dipinjamkan. Pemerintah dalam hal ini pihak terkait perlu mendiskusikan dengan pihak perbankan sehingga dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang baru berkaitan berkaitan dengan pelaksanaan hak cipta untuk dijadikan obyek jaminan fidusia. Jangan sampai pasal ini menjadi suatu pasal yang impoten, yang tidak dapat diterapkan pemanfaatan ekonomi para pencipta dan pihak terkait lainnya.

B. Sistem Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet 1912* dengan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. *Auteurswet 1912* tidak ada sama sekali mencantumkan

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

¹⁷

<http://www.hukumonline.coni/berita/baca/Jt542addced8dff/seniman-bisa-menjamin-karyanya-untuk-berutang-di-bank>

ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Menurut Prof Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu, ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.¹⁸

Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut, maka hak itu akan gugur. Itulah esensi dari sistem pendaftaran deklaratif negatif. Paling tidak ada 3 (tiga) pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyiratkan bahwa sistem pendaftaran hak cipta yang dianut oleh Indonesia adalah sistem deklaratif negatif. Pasal-pasal itu adalah sebagai berikut:

- Pasal 31 menyatakan:
Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
 1. disebut dalam Ciptaan;
 2. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
 3. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
 4. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Frase “terbukti sebaliknya” yang dicetak tebal diatas, membuktikan bahwa sekalipun hak cipta itu sudah didaftar, jika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya, maka orang yang dianggap sebagai pencipta haknya akan gugur. Itulah prinsip pendaftaran deklaratif negatif.

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan “Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait”. Dapat dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan hanyalah merupakan bukti awal saja dari kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Itu bermakna bahwa orang yang namanya disebut dalam surat pencatatan ciptaan bukanlah sebagai pemilik yang sesungguhnya tetapi sebagai bukti awal saja. Artinya, jika ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan dapat menyanggah bukti awal tersebut, maka hak itu akan gugur dengan sendirinya.

Ketentuan ini kemudian dikuatkan lagi dalam Pasal 74 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan, kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk. Hak Terkait hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak terkait. Ketiga pasal tersebut merupakan alasan-alasan kuat yang menempatkan bahwa Indonesia dalam sistem pendaftaran hak cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.¹⁹ Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 64 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat

¹⁸ Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hal 151

¹⁹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Kata “ bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait “ membuktikan bahwa pencatatan itu hanyalah merupakan keterangan awal saja dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai instansi yang mensahkan secara substantif atas objek hak cipta yang didaftarkan.²⁰

Oleh karena itu, bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan hak cipta atau produk hak terkait. Mereka yang tidak mencatatkan haknya juga oleh undang-undang “tetap dianggap” sebagai pemilik, asal saja ia dapat membuktikan haknya tersebut memanglah merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri. Demikian pula terhadap mereka-mereka yang mencatatkan haknya oleh undang-undang hanya dianggap sebagai pemilik, jika ternyata orang lain dapat membuktikan sebaliknya, maka hak tersebut juga akan gugur.

Penegasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap karya cipta seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambing organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat diberikan hak cipta.²¹ Ketentuan pasal ini akan mengundang polemik karena hak cipta memang dibedakan dengan hak merek. Pemegang hak cipta memiliki hak tersendiri atas lukisan berupa logo itu dan pemegang merek memiliki hak merek tersendiri juga sebagai tanda pembeda atas lukisan logo yang digunakannya sebagai merek tersebut. Dapat saja pemegang hak cipta dan pemegang merek adalah subjek hukum yang sama. Seperti pada karya cipta logo atas merek jasa untuk maskapai penerbangan Indonesia, yakni Garuda Indonesia Airlines. Lukisan burung garuda yang didesain sedemikian rupa dikerjakan oleh lembaga jasa perusahaan konsultan desain dari San Fransisco, Amerika yaitu *Landor Associates Designers and Consultants*. Tentu saja pemegang pemegang hak ciptanya adalah pihak maskapai penerbangan Garuda Indonesia

Airlines ,karena lembaga jasa perusahaan konsultan itu bekerja atas pesanan pihak Garuda Indonesia Airlines), akan tetapi pihak Garuda Indonesia Airlines kemudian menggunakan logo itu sebagai tanda pembeda atau merek untuk jasa penerbangannya. Dengan demikian baik hak cipta atas logo tersebut maupun hak merek yang digunakan sebagai tanda pembeda keduanya adalah milik Garuda Indonesia Airlines.

Khusus untuk hak moral atau *moral rights* atas hak cipta lukisan logo tersebut tetaplah dipegang oleh *Landor Associates Designers and Consultants* yang berkedudukan di San Fransisco. Dengan demikian, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu dikoreksi ulang karena hal tersebut telah meniadakan hak cipta atas lukisan berupa logo, padahal karya lukisan berupa logo itu adalah hasil karya intelektual dalam bidang hak cipta yang perlu mendapat perlindungan hukum.

Tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencantumkan syarat sebagai berikut:²²

1. Permohonan itu diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia.
3. Permohonan dapat diajukan dengan menggunakan instrument elektronik atau non elektronik atau menggunakan instrument kedua-duanya dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait dan
 - c. membayar biaya

Khusus terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, permohonan harus melampirkan secara tertulis keterangan yang membuktikan bahwa hak cipta tersebut dimiliki secara bersama-sama. Demikian juga dalam hal ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum, permohonan harus disertakan dengan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Khusus terhadap permohonan yang

²⁰ Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan oleh seorang kuasa dari kantor konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar di Indonesia.²³ Yang melakukan pemeriksaan atas permohonan pencatatan hak yang telah diajukan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud.²⁴

Apabila permohonan tersebut diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan. Daftar umum Ciptaan tersebut memuat keterangan tentang:

1. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
2. tanggal penerimaan surat Permohonan;
3. tanggal lengkapnya persyaratan;
4. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Daftar umum Ciptaan tersebut harus dapat diakses oleh publik, dengan kata lain terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya.²⁵ Selanjutnya apabila Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut, maka kementerian dimaksud akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakannya.²⁶ Alasan-alasan penolakan itu dapat saja berupa bahwa hak cipta atau produk hak terkait dimaksud telah didaftarkan oleh pihak lain, atau hak cipta atau hak terkait tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan pendaftaran sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. \

Apabila hak cipta atau produk hak terkait tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat

dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan petikan surat pencatatan itu secara resmi. Surat petikan resmi tersebut dapat diberikan kepada setiap orang dengan dikenakan biaya.²⁷

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain "dicaplok" atau ditiru dari karya orang lain. Dalam keadaan seperti ini Kementerian Hukum dan HAM tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggungjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.²⁸ Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.²⁹

Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.³⁰

Menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan.

²⁷ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²⁸ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 247

²⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

³⁰ Simorangkir, J.C.T., *Serba-Serbi LPHN/BPHN*, Bina Cipta, Jakarta, hal 76

²³ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²⁴ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²⁵ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²⁶ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.³¹

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia ini berlaku juga terhadap ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing, maka pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara implisit dapat disimpulkan bahwa dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pendaftaran sehingga tidak ditemukan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonnya sehingga orang asing hanya akan dapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan suasana hukum nasional Indonesia, sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundangan Indonesia.³²

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihak, maka pemilik hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi Ciptaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apabila daftar umum ciptaan berubah, maka daftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus pula diubah, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang didaftar dalam satu nomor hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang dialihkan itu harus totalitas, utuh

dan tidak boleh dipecah-pecah. Demikian uraian penting tentang pendaftaran hak cipta.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka seluruh peraturan yang terkait dengan hak cipta dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaannya tetap dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi pendaftaran hak cipta adalah pertama hak atas ciptaan baru yang mempunyai kekuatan dan kedua pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. Jika didaftarkan secara konstitutif hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *defacto* sedangkan secara deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Pendaftaran bukanlah syarat untuk sahnya suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Pendaftaran dapat memberikan kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan hak.
2. Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perbankan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (1 dan 3), telah memenuhi persyaratan dalam undang-undang jaminan fidusia dimana dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983, hal 37.

³² H.OK. Saidin, *Op-cit*, hal 248

³³ Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam pelaksanaannya hak cipta yang dijadikan obyek jaminan fidusia berkaitan erat dengan perbankan sebagai kreditur yang memberikan kredit. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 dan 3). Hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia merupakan hal yang baru sehingga pihak bank tidak serta merta dapat melaksanakannya karena perlu penjabaran yang lebih lanjut dalam peraturan seperti untuk menilai hak cipta yang dijadikan obyek jaminan apakah benar-benar memiliki nilai yang tinggi sehingga nantinya tidak akan merugikan pihak bank.

B. Saran

1. Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya oleh karenanya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai institusi yang mensahkan secara substantif atas objek hak cipta yang didaftarkan, untuk itu diharapkan Pemerintah agar selalu berupaya mensosialisasikan aturan ini agar sengketa tentang pendaftaran hak cipta ini dapat dihindari.
2. Pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia memberikan dampak positif bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pelaku usaha/pihak terkait lainnya dalam hal pemanfaatan ekonomi hak cipta dan hak terkait. Diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan pihak perbankan dalam mengatur dan menilai hak cipta yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia sehingga pencipta dan pemegang hak cipta dan hak terkait dapat merasakan manfaat ekonomi hak

cipta yang dijadikan obyek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Wibowo, 2008, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tidak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arpad Bogisch (b), 1986, *The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886.*, Geneva.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-1 Edisi ketiga, Bandung: PT Alumni.
- Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945*, A.W. Stijhoff Uitgeversmaatschappij NV, Leiden, 1960.
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Mahadi, 1985, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta
- Merry E. Kalalo, 2015, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Manado; Unsrat Press.
- _____, 2015, *Pengalihan Hak Ekonomi Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum
- Muhamad Djumhana., Djubaedillah. R., 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, cetakan ke IV, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Saidin OK, 2006, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu

Undang-Undang

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Undang-Undang Perbankan Nomor 8 tahun 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber lainnya

<http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jhki/article/view/3357>

<http://requisitoire-magazine.com/2014/11/13/menguak-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/>

<http://www.jasannotaris.com/2012/10/sejarah-lembaga-jaminan-fidusia.html>

<https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>

<https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>

<http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jaminan-fidusia.html>

Majalah Requisitoir Menguak Dampak Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.webarchive

<http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/304-uu-hki-resmi-disahkan-seniman-indonesia-lebih-hidup-dan-dihargai-di-negeri-sendiri>

webarchive//hki//uuhakciptabar

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjamin-karyanya-untuk-berutang-di-bank>